



PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. Bunga Nomor : 06 Telp / Fax (0768) 21223

TEMBILAHAN 29211



PUTUSAN

Nomor : 631/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Tanggal : 13 Januari 2016



TENTANG

Perkara Cerai Gugat

SANIAH BINTI SUTRISNO

M E L A W A N

ABDUL HAMID BIN KASPUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SANIAH BINTI SUTRISNO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas, Pasar Rumbai, RT.14 RW. 07 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat.

melawan

ABDUL HAMID BIN KASPUL, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lr Tampomas RT.005 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 634/03/XI/2014, tanggal 03 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 hari dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 9 hari hingga pisah;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah tidak adanya rasa cinta antara penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencintai Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat jatuh sakit dan pada saat Penggugat sakit yang cukup lama kurang lebih 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan kabar sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai nafkah Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (ABDUL HAMID BIN KASPUL) terhadap Penggugat (SANIAH BINTI SUTRISNO);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan melalui mediator Khairunnas, S.Ag., M.H tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan pada sidang tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat pergi untuk mencari nafkah ke Batam selama tiga bulan;
- Bahwa yang sebenarnya pergi adalah Penggugat yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Pasar Rumbai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan atau cekcok;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang selengkapnyanya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menambahkan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 634/03/XI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 03 November 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Suryani Binti Sutrisno, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan PT Sinar Mas KM 5, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa saat akad nikah berlangsung saksi hadir, dan mendengar Tergugat mengucapkan sightha taklik talak setelah akad nikah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 12 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 15 hari.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebgaimana suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena setelah menikah Penggugat sakit seperti diguna-guna dan bertingkah seperti orang gila.

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula dijodohkan tetapi pada saat itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dinikahkan.
- Bahwa Penggugat sakit selama 4 bulan tetapi Tergugat tidak pernah mengurus maupun membiayai Penggugat selama sakit tersebut.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.

2. Samsul Bin Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 03 RW 02 Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa saat akad nikah berlangsung saksi hadir, dan mendengar Tergugat mengucapkan sighta taklik talak setelah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 12 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 15 hari.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan.

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



- Bahwa setelah menikah Penggugat sakit seperti diguna-guna dan bertingkah seperti orang gila, lalu Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula dijodohkan tetapi pada saat dinikahkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan.
- Bahwa Penggugat sakit selama 4 bulan tetapi Tergugat tidak pernah mengurus maupun membiayai Penggugat selama sakit tersebut.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat lah yang mengurus Penggugat sampai Penggugat sembuh.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun, Tergugat meniggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fatma Binti Lamri, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Lr. Tampomas RT 05 RW 07 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat.

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa saat akad nikah berlangsung saksi hadir, dan mendengar Tergugat mengucapkan sighta taklik talak setelah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 malam.
- Bahwa setahu saksi sewaktu menetap di rumah saksi, Penggugat tidak sakit tetapi suka mengamuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula dijodohkan tetapi pada saat dinikahkan, Penggugat dan Tergugat tidak menolaknya.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa Tergugat pernah berupaya mendatangi Penggugat dan mengajak hidup bersama lagi, tetapi Penggugat menolaknya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

- a. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah tidak adanya rasa cinta antara penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencintai Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat jatuh sakit dan pada saat Penggugat sakit yang cukup lama kurang lebih 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan kabar sampai sekarang;
- c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai nafkah Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar satu tahun lamanya serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib selama

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Tergugat meninggalkan penggugat tersebut sehingga Tergugat telah melanggar sighta taklik talak. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Kempas dan Tergugat beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2014, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang



berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tanggal 11 November 2015 oleh mediator hakim Khairunnas, S.Ag., M.H tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebh satu tahun, dan Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar janji *sigha taklik talaknya*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat, akan tetapi

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi II Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama setahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menafkahi Penggugat. Bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim juga sudah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan persahabatan dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dan saksi II Tergugat adalah saudara kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat menerangkan bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas. Bahwa Penggugat tidak menderita sakit melainkan hanya bertingkah aneh dan

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



mengamuk-ngamuk tanpa sebab saja. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah selama setahun.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dinasihati terus-menerus agar mau memaafkan dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai, dan menegaskan bahwa Penggugat telah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat disebabkan sikap Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menunjukkan sikap yang berseberangan dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda untuk berdamai dan berbaikan antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menilai bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sangat kuat dan tidak ada kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P), 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat serta peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 27 Oktober 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighta taklik talak.
- Bahwa searang ini Penggugat dna Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama setahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Abdul Hamid bin Kaspul) terhadap Penggugat (Saniah binti Sutrisno) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1437 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh



ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. SYUKRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp 346.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilar Agama Tembilahan

LUKMAN, S.Ag

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.tbh